

Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran/Legalisasi Akta Di Bawah Tangan (Waarmerking)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Fotokopi KTP masing-masing ahli waris;
3. Fotokopi KTP (alm.);
4. Fotokopi Kartu Keluarga ahli waris;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (alm.);
6. Akta Kelahiran masing-masing ahli waris;
7. Akta Kelahiran (alm.);
8. Surat Keterangan Waris;
9. Surat Keterangan Kematian;
10. Surat Keterangan Diagram Silsilah;
11. Fotokopi Buku Tabungan/Kartu Asuransi.
12. Surat Permohonan;
13. Fotokopi KTP masing-masing ahli waris;
14. Fotokopi KTP (alm.);
15. Fotokopi Kartu Keluarga ahli waris;
16. Fotokopi Kartu Keluarga (alm.);
17. Akta Kelahiran masing-masing ahli waris;
18. Akta Kelahiran (alm.);
19. Surat Keterangan Waris;
20. Surat Keterangan Kematian;
21. Surat Keterangan Diagram Silsilah;
22. Fotokopi Buku Tabungan/Kartu Asuransi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



1. Menerima Kelengkapan Pengaduan Tinggi Makassar/Pengadilan Negeri Bantaeng merking dari pemohon.
2. Memverifikasi kelengkapan surat permohonan Akta dibawah Tangan yang dimintakan Waarmerking.
3. Melaksanakan proses waarmerking terhadap akta di bawah tangan.
4. Menyerahkan akta di bawah tangan yang sudah dilakukan waarmerking.
5. Menerima kelengkapan surat permohonan akta dibawah tangan yang dimintakan waarmerking dari pemohon.
6. Memverifikasi kelengkapan surat permohonan Akta dibawah Tangan yang dimintakan Waarmerking.
7. Melaksanakan proses waarmerking terhadap akta di bawah tangan.
8. Menyerahkan akta di bawah tangan yang sudah dilakukan waarmerking.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan tarif PNBP yang ditetapkan

Produk Pelayanan

1. Akta di Bawah Tangan yang Sudah Dilegalisasi/ Waarmerking

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Bantaeng

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Datang langsung ke meja Pengaduan / PTSP;
2. Melalui nomor Whatsapp Aplikasi ANDALAN: (0823 9444 7782);
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) :
(<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/099560>);
4. Melalui aplikasi PAPPASANG BAJI : (<https://pappasangbaji.pn-bantaeng.go.id>);
5. Melalui aplikasi SIWAS : (<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>);
6. Melalui aplikasi SP4N LAPOR : (<https://lapor.go.id/>);
7. Melalui website Pengadilan Negeri Bantaeng : (<https://pn-bantaeng.go.id/>);
8. Melalui e-mail : (pn.bantaeng@gmail.com)